

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Selasa tanggal 03 Oktober 2017 dalam sidang Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

- I. **PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung Cabang Muntok**, dalam hal ini **Helli Yudha, S.H., M. Hum**, selaku direktur utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok nomor 07/SK/Pdt.G/2017/PA.Mtk., tanggal 22 Agustus 2017 telah memberikan kuasa kepada **Wahyu Pamungkas Nugraha, S.H., M.H., Dharma Illahi, S.H., dan Taufik Rahmansyah, S.H.** selaku Kepala Divisi Legal & Remedial, Kepala Subdivisi Remedial Regional 1 Wilayah Bangka dan Kepala Subdivisi AYDA & Legal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung, alamat di Jl. Jend. A. Yani, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
  
- II. **Supriyono bin Siana Kastawi**, tempat tanggal lahir Jebus, 07-01-1969, beralamat di Perumahan Suban, RT. 006, Desa Terentang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pihak-pihak tersebut menyatakan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara keduanya dalam perkara nomor 0215/Pdt.G/2017/PA.Mtk, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Hermanto, S.H.I, Hakim pada Pengadilan Agama Mentok. Untuk itu, keduanya telah mengadakan kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

### Pasal 1

Bahwa Nasabah (Tergugat) akan membayar sisa hutang sejumlah Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah) dalam jangka waktu 1 Tahun (12 bulan) terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2017 s/d 25 Oktober 2018;

## Pasal 2

Bahwa Nasabah (Tergugat) akan membayar sisa hutang sejumlah Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah) tersebut dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sejak tanggal 25 Oktober 2017 s/d 25 September 2018 dan angsuran yang terakhir tgl 25 Oktober 2018 sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah);

## Pasal 3

Bahwa apabila Tergugat melanggar isi perjanjian sebagaimana tertera pada Pasal 1 dan Pasal 2 di atas maka pihak Tergugat secara sukarela menyerahkan sebidang tanah dan bangunan beserta tanam tumbuh (berdasarkan Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Nomor 110/LEG/01/2013 tertanggal 12 Februari 2013 yang terletak di Jalan Sinar Menumbing RT. 003 RW. 003 Lingkungan 1 Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : ± 40 Meter berbatas dengan jalan

Sebelah Timur : ± 45 Meter berbatas dengan Tanah Suparti

Sebelah Selatan : ± 40 Meter berbatas dengan Tanah Sajono Mardai

Sebelah Barat : ± 46,50 Meter berbatas dengan Tanah Supriyono

## Pasal 4

Bahwa, para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian;

## Pasal 5

Bahwa semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini di tanggung oleh Penggugat;

Setelah kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan dalam sidang, Majelis Hakim kemudian memberi koreksi terhadap Pasal 1 dan Pasal 2

kesepakatan perdamaian tersebut di atas. Majelis Hakim menilai, jika skenario angsuran sebagaimana Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diterapkan, maka akan terdapat kelebihan bayar dari Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan gambaran rincian sebagai berikut:

Tergugat akan membayar kewajibannya terhadap Penggugat dengan tempo 1 tahun (12 bulan):

1. Angsuran bulan ke-1 s.d. bulan ke-11 (terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2017 s.d. 25 September 2018) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan.

Sehingga jumlahnya adalah 11 (bulan) x Rp. 5.000.000,- = Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)

2. Angsuran bulan ke-12 sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah);

Jadi, total angsuran Tergugat adalah: Rp. 55.000.000,- + Rp. 106.000.000,- = Rp. 161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah)

Padahal kewajiban Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat sebagaimana termaktub dalam kesepakatan perdamaian adalah Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah), sehingga terdapat kelebihan bayar sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Atas koreksi dari Majelis Hakim tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan secara lisan bersedia merevisi kalkulasi angsuran dalam kesepakatan perdamaian tersebut, dengan perubahan sebagai berikut:

1. Angsuran bulan ke-1 s.d. bulan ke-11 (terhitung dari tanggal 25 Oktober 2017 s.d. 25 Agustus 2018) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan.

Sehingga jumlahnya adalah 11 (bulan) x Rp. 5.000.000,- = Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah)

2. Angsuran bulan ke-12 (tanggal 25 September 2018) sebesar Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah);

Jadi, total angsuran Tergugat adalah: Rp. 55.000.000,- + Rp. 101.000.000,- = Rp Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam juta rupiah);

Selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa keduanya telah menerima dan menyetujui isi kesepakatan perdamaian beserta revisinya tersebut:

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

### PUTUSAN

Nomor 0215/Pdt.G/2017/PA.Mtk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Merujuk pada Q.S. Al-Hujurat Ayat 10 dan Al-Maidah Ayat 1;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada pihak yang dimenangkan juga tidak ada pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara sepatutnya dibayar secara tanggung-renteng, namun sesuai kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa biaya perkara ditanggung oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan hukum Syara' dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi Akta Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa 03 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1439 H oleh Kami **Drs. Herman Supriyadi** sebagai Ketua Majelis dan **Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.**, serta **Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Jaka Ramdani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd.

**Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. Herman Supriyadi**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Jaka Ramdani, SH**

### Perincian biaya:

- |                |     |          |
|----------------|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses      | Rp. | 50.000,- |

3. Panggilan	Rp. 130.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>5. Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 221.000,-;